


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 9 TAHUN : 1995 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 23 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI GENTENG, BATA, TEGEL
DAN SEJENISNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Daerah Tingkat II mempunyai kewenangan untuk membangun, menggiatkan, menyokong dan memimpin usaha rakyat dalam lapangan perindustrian ;

b. bahwa

b. bahwa industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya merupakan primadonanya industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan diharapkan mampu memenuhi perkembangan permintaan pasar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta memasuki pasaran ekspor, untuk itu perlu ditingkatkan dan dikembangkan ;

c. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha industri tersebut diatas, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan sumber daya alam yang ada agar tercipta industri yang berwawasan lingkungan, untuk itu perlu adanya pelayanan bantuan dan arahan serta pengawasan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka secara terkoordinasi dan berkesinambungan ;

d. bahwa dalam upaya melakukan pelayanan bantuan dan arahan dimaksud butir b tersebut diatas, maka kepada para pengusaha industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya dipandang perlu yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2. Undang-undang

Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ya
melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran at
Ketentuan Peraturan Daerah yang memu
ketentuan pidana ;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
MAJALENGKA TENTANG PENGENDALIAN USAHA INDUST
GENTENG, BATA, TEGEL DAN SEJENISNYA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat
Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat
Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Bupati

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957
Nomor 57, TLN. Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. Tahun
1960 Nomor 104) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974
Nomor 38, TLN Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkung-
an Hidup (LN. Tahun 1982 Nomor 12, TLN Nomor
3215) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22, TLN.
Nomor 3273) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang
Waktu Pengesahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Penunjukan

- Membina dan mengembangkan keterampilan masyarakat, terutama para perajin genteng, bata, tegel dan sejenisnya.
- Menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

BENTUK PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan terhadap Pengusaha Industri di Daerah, dilakukan oleh Dinas/Instansi/Bagian yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pelayanan pada ayat (1) Pasal ini dalam bentuk penelitian, penyuluhan, promosi dan informasi.
- (3) Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Objek Pengendalian adalah produk industri dan pengambilan bahan baku genteng, bata, tegel dan sejenisnya.

(2) Subjek

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Dinas/Kantor/Badan/Bagian/Unit Kerja lainnya adalah Dinas/Kantor/Badan/Bagian/Unit Kerja lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

f. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Majalengka.

9. Pengusaha industri adalah setiap orang atau Badan hukum yang memproduksi genteng, bata, tegel dan sejenisnya di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengendalian usaha industri ini yaitu untuk :

- Mengembangkan usaha rakyat dalam hal industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya.
- Membantu promosi pemasaran baik untuk di daerah luar daerah dan untuk ekspor.

- Membina

BAB VI
PUNGUTAN DAERAH

Pasal 6

(1) Dalam upaya menunjang pelaksanaan pengendalian dan pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini setiap pengusaha industri di Daerah dikenakan wajib retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

RETRIBUSI GENTENG, BATA, TEGEL DAN SEJENISNYA

Nomor	Angka Perhitungan	Angka Standard	Nilai Standard	Ket.
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
A. 1.	31 X 2 = 62	31 s/d 62	0,25	
2.	63 X 2 = 126	63 s/d 126	0,50	
3.	127 X 2 = 254	127 s/d 254	0,75	
4.	255 X 2 = 510	255 s/d 510	1,00	
5.	511 X 2 = 1022	511 s/d 1022	1,25	
B. 1.	1023 X 2 = 2046	1023 s/d 2046	2,00	
2.	2047 X 2 = 4094	2047 s/d 4094	2,50	
3.	4095 X 2 = 8190	4095 s/d 8190	3,00	
4.	8191 X 2 = 16382	8191 s/d 16382	3,50	
5.	16383 X 2 = 32766	16383 s/d 32766	4,00	

(2) Subjek Pengendalian adalah para pengusaha industri dan para perajin genteng, bata, tegel dan sejenisnya.

BAB V

MACAM-MACAM JENIS GENTENG, BATA,
TEGEL DAN SEJENISNYA

Pasal 5

(1) Jenis produk industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya terdiri dari :

- a. Bahan baku dari semen : ubin, bata, pipa, barang dekorasi dan lain-lain.
- b. Bahan dari tanah liat untuk rumah tangga : pelengkap/hiasan rumah tangga.
- c. Barang keramik tanah liat untuk bahan bangunan : batu, bata, genteng.
- d. Barang keramik lainnya untuk bahan bangunan.

(2) Rincian masing-masing jenis dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatn Daerah berkewajiban menyertakan hasil pembayaran retribusi sebagaimana diatur ayat (2) pasal 6 tersebut selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah uang diterima disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Apabila Perusahaan industri menimbulkan kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Pasal 11

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 7

Penyetoran retribusi dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap wajib retribusi diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatn Daerah.
- b. Formulir pendaftaran pada huruf a pasal ini setelah diisi dan ditanda tangani wajib retribusi, harus segera dikembalikan ke Dinas Pendapatn Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah formulir diterima.
- c. Setelah wajib retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dari Dinas Pendapatn Daerah, maka wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi ke Dinas Pendapatn Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) sesuai dengan jumlah serta jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Setiap keterlambatan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 butir c Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 5 % (lima per seratus).

Pasal 9

Pasal 10

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberi-tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar 13

Pasal 11

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan barang dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil Pengusaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan 12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 23 TAHUN 1994

TENTANG

PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI GENTENG, BATA, TEGL
DAN SEJENISNYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

1. U M U M

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat, termasuk didalamnya Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, diberikan kewenangan pangkal dalam bidang perindustrian meliputi kegiatan membangun, menggiatkan, menyokong dan memimpin usaha-usaha rakyat.

Bahwa produk industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya merupakan primadonanya industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan diharapkan mampu memenuhi perkembangan permintaan pasar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta dapat memasuki pasaran ekspor. Oleh karena itu para pengusaha industri tersebut harus mampu meningkatkan dan mengembangkan industrinya.

Untuk 15

- 13 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 28 Nopember 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA,
Ketua,

Cap. ttd.


SUYANTO

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya Nomor 188.342/SK. 1055-Huk/ 1995 Tanggal 15 Juni 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 20 Juni 1995 Nomor 9 Tahun 1995 Seri B.



a. Pelatihan terhadap tenaga kerja.

Dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengembangkan industrinya.

b. Penyuluhan dalam upaya meningkatkan usaha industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya dilakukan secara terkordinasi oleh Dinas/Instansi/Badan/Lembaga dan Bagian di-lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka.

c. Promosi dan informasi.

d. Pameran.

e. Kebijakan.

f. Work Shop.

g. Tempat promosi.

h. dan Sarana lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Lihat Lampiran.

Pasal 6

(1) Cukup jelas.

(2) Pengenaan 17

Untuk meningkatkan dan mengembangkan industri tersebut diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan sumberdaya alam yang ada agar tercipta industri yang berwawasan lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya pelayanan bantuan dan arahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka secara terkordinasi dan berkesinambungan.

Dalam upaya pelayanan bantuan dan arahan dimaksud, dari para pengusaha industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya diperlukan adanya kontribusi terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka.

2. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah :

a. Pelantikan 16

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Nomor : 23 Tahun 1994.
Tanggal : 28 Nopember 1994.
Tentang : PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI-
TRI GENTENG, BATA, TEGEL
DAN SEJENISNYA DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAJALENGKA.

Produk industri genteng, bata, tegel dan sejenisnya yang dikenakan wajib retribusi.

I. INDUSTRI BARANG DARI SEMEN.

=====

K K I : KELOMPOK KOMODITI/KOMODITI : KET.

1 : 2 :

36.320.1	U B I N	
101	Ubin Semen Abu-Abu	*
102	Ubin Semen Terase	*
103	Ubin Batako	
104	Ubin Dinding	
109	Ubin Lainnya	
36.320.2	BATA/DINDING	
201	Bata Semen Biasa	
202	Bata Semen Berongga	
203	Lembaran Beton	
204	Kayu Semen	
205	Pulp Semen	
299	Bata dari Semen lainnya	

(2) Pengenaan retribusi sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan terhadap hasil produksi riil, bukan terhadap jumlah produksi yang terjual.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

II. INDUSTRI BARANG KERAMIK TANAH LIAT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA.

=====	
K K I	KELOMPOK KOMODITI/KOMODITI ; KET.
1	2
36.410.1	<u>PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</u>
	<u>ANPA GLAZUUR.</u>
101	Piring Segala Jenis
102	Cangkir dan Pisin
103	Cangkir
104	K e n d i
105	T e k o
106	Mangkok
107	Periuk
199	Perengkapan Rumah Tangga Lainnya
36.410.2	<u>PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA</u>
	<u>DENGAN GLAZUUR.</u>
201	Piring Segala Jenis
202	Cangkir dan Pisin
203	Cangkir
204	K e n d i
205	T e k o
206	Mangkok
207	C o b e k
208	Tempayan
299	Lainnya

36.410.3

1	2
36.320.3	<u>PIPA BETON BERTULANG</u>
	<u>ATAU TIDAK</u>
301	Gorong-gorong
302	Pipa Pembuangan
303	Pipa Irigasi
309	Pipa Beton Lainnya
36.320.4	<u>BARANG-BARANG DEKORASI</u>
401	Perabot Rumah
402	P a t u n g
403	Pot. Kembang
499	Barang Dekorasi Lainnya
36.320.9	<u>BARANG DARI SEMEN LAINNYA</u>
901	Genteng Atap
902	Bak Mandi
903	C a i s o n
904	Tiang Pancang
905	Lubang Angin
906	Ferro Semen
907	Ready Mix (Adukan Semen)
908	Bantalan Kereta Api
909	Tiang Listrik Dan Beton
910	E t e r n i t
911	Batu Nisan
999	Lainnya

II. INDUSTRI

1	2	3
36.410.3	<u>HIASAN RUMAH TANGGA</u>	
301	P a t u n g	
302	Vas bunga segala jenis	
303	Kotak sigaret, tempat abu dan keperluan merokok lainnya	
304	Tempat sirih	
305	Celengan segala jenis	
399	Hiasan Rumah Tangga lainnya	
36.410.400	<u>POT BUNGA SEGALA JENIS</u>	
36.410.9	<u>BARANG KERAMIK TANAH LIAT</u>	
901	<u>LAINNYA</u>	
999	A m p o Lainnya	

III. INDUSTRI BARANG KERAMIK TANAH LIAT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN

=====
K K I : KELOMPOK KOMODITI/KOMODITI : KET.
=====
1 : 2 : 3

36.421	<u>INDUSTRI BATU BATA</u>	
36.421.100	Batu Bata Press	*
200	Batu Bata Berongga	
300	Batu Bata Hiasan	
400	Batu Bata Bukan Press	*
	500. Batu	22

1	2	3
500	Batu Bata Lubang	
600	Semen Merah	
700	Kerikil Tanah Liat	
900	Batu Bata Lainnya	
36.422	<u>INDUSTRI GENTENG</u>	
36.422.100	Genteng Press	*
200	Genteng Biasa	*
300	Genteng Kodok	*
400	Genteng untuk wuwungan (Press)	*
500	Genteng wuwungan (bukan Press)	*
600	Genteng yang diglasur	*
900	Genteng lainnya	*

IV. INDUSTRI BARANG KERAMIK TANAH LIAT LAINNYA KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN.

=====
K K I : KELOMPOK KOMODITI/KOMODITI : KET.
=====
1 : 2 : 3

36.429.1	<u>BARANG SANITER</u>	
101	Saluran Air	*
102	K l o s e t	*
199	Barang Saniter Lainnya	
	36.429.2	23

1	2
36.429.2	UBIN
201	Ubin lantai
202	Ubin perapian
203	Ubin dinding
299	Ubin lainnya
	*
	*
36.429.9	BAHAN BANGUNAN DARI TANAH
	LIAT LAINNYA YANG TIDAK
	TERMASUK DALAM GOLONGAN
	MANAPUN
901	Lobang Angin (Lester)
999	Lainnya
	*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA,
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Cap. ttd. Cap. ttd.

S U Y A N T O Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643